



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/246/Kept./403.013/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KEGIATAN ANUGERAH PATRIOT JAWI WETAN
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada tiga pilar yang berada di Pemerintahan Desa/Kelurahan yaitu Babinsa, Babinkamtibmas, serta Kepala Desa / Lurah dalam melaksanakan senergitas sesuai fungsi masing-masing menjalankan roda pemerintahan, Kamtibmas maupun pertahanan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di desa, maka dilaksanakan pemberian Anugerah Patriot Jawi Wetan 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sebagai tindaklanjut Surat Telegram Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor ST/1220/VIII/ OPS.4.5./2023 tanggal 27 Agustus 2023, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Kegiatan Anugerah Patriot Jawi Wetan Di Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Memperhatikan : Surat Telegram Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor ST/1220/VIII/OPS.4.5./2023 tanggal 27 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Kegiatan Anugerah Patriot Jawi Wetan Di Kabupaten Magetan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. mengusulkan 5 (lima) desa/kelurahan terbaik untuk mengikuti kegiatan Anugerah Patriot Jawi Wetan Tahun 2023;
2. berkoordinasi demi kelancaran kegiatan Anugerah Patriot Jawi Wetan Tahun 2023 di Kabupaten Magetan;
3. memberikan pendampingan kepada 5 (lima) desa/kelurahan terbaik;
4. bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan Anugerah Patriot Jawi Wetan Tahun 2023 di Kabupaten Magetan, dimulai tahap I sampai dengan selesai;
5. bersama-sama mengevaluasi hasil kegiatan Anugerah Patriot Jawi Wetan Tahun 2023 di Kabupaten Magetan; dan
6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan Anugerah Patriot Jawi Wetan Tahun 2023 di Kabupaten Magetan kepada pimpinan masing-masing.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 1 September 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/246/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI KEGIATAN ANUGERAH PATRIOT JAWI
WETAN DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM PENILAI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
I.	Penanggung Jawab	1. Bupati Magetan; 2. Kapolres Magetan; 3. Komandan Kodim 0804;	
II.	Ketua	Wakapolres Magetan;	
III.	Wakil Ketua	1. Pasiter Kodim 0804 Magetan; 2. Kasat Binmas Polres Magetan;	
IV.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan;	
V.	Anggota	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan; 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan; 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan; 4. KBO Sat Binmas Polres Magetan; 5. Kanit Bhabinkamtibmas Sat Binmas Polres Magetan.	

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004